

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2020:
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PENYANDANG DISABILITAS
SERTA KAMPUS INKLUSIF**



UNMAS DENPASAR

**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2020**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Penyandang Disabilitas Serta Kampus Inklusif.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebagai sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar **"Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya"**.

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.



Universitas Mahasaraswati Denpasar

Rektor

I. Disi Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PENYANDANG DISABILITAS SERTA KAMPUS INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1) : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”;
- b. bahwa untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat mengikuti proses pembelajaran dan aktivitas lainnya di Universitas Mahasaraswati Denpasar secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Penyandang Disabilitas Serta Kampus Inklusif.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Tahun 2017;
11. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Istilah

Untuk memahami isi naskah ini secara efektif, ada beberapa istilah kunci yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa disabilitas adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
2. Tunanetra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Secara umum, tunanetra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (low vision) dan buta (blind). Low vision adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan, yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar, seperti membaca dan menulis. Buta (blind) adalah mereka yang kehilangan fungsi penglihatan secara total, atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk keperluan membaca dan aktivitas belajar lainnya, dan oleh karenanya dia harus menggunakan braille atau media audio.
3. Tunarungu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus. Ketunarunguan meliputi 2 katagori yaitu kurang dengar (hard of hearing) dan tuli (deaf). Kurang dengar (hard

of hearing) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar suara atau bunyi yang keras. Alat bantu dengar (hearing aid) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pendengarannya. Tuli (deaf) adalah kehilangan atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan.

4. Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh, (3) ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi
 1. motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.
5. Autis (Autism Spectrum Disorder (ASD)) adalah gangguan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan individu dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa non-verbal. Hambatan komunikasi dapat dilihat dari keterlambatan bicara, bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks. Selain hambatan berinteraksi sosial dan komunikasi, individu juga memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas. ASD adalah gangguan yang bersifat spektrum yang berarti individu dengan ASD memiliki derajat gangguan yang berbeda-beda. Individu dengan ASD pada umumnya juga memiliki masalah sensoris dimana mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau tekstur yang umum. Hambatan terbesar yang umumnya dialami individu dengan ASD di usia remaja atau dewasa muda adalah dalam beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi.
6. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami hambatan atau kesulitan dalam bidang akademik tertentu, tetapi mereka tidak mengalami hambatan secara intelektual. Mereka memiliki intelegensi rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Mereka biasanya mengalami hambatan neurologis dan proses psikologi dasar yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan dalam fungsi pemahaman, persepsi, gangguan

- mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Mereka yang mengalami kesulitan belajar khusus terkadang disertai dengan gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktif.
7. Gangguan Perhatian dan hiperaktif sering dikenal dengan sebutan ADHD (Attention Defisit Hiperactivity Disorder). Di masyarakat luas, istilah ADHD terkadang dikenal dengan sebutan yang lebih pendek yaitu hiperaktif. Istilah ADHD menunjuk kepada anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang biasanya ditandai dengan satu atau lebih dari tiga ciri berikut (1) kesulitan melakukan konsentrasi atau pemusatan perhatian dalam waktu yang relatif lama, (2) adanya gerakan yang berlebihan atau kesulitan untuk diam, (3) perilaku impulsif, yaitu kecenderungan untuk bertindak sekehendak hatinya. Dalam kenyataannya, ketiga gejala tadi tidak selalu muncul secara bersamaan pada seseorang. Terkadang seseorang hanya mengalami hambatan perhatian dan konsentrasi tanpa disertai hiperaktif.

BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN

Pasal 2 Pengertian

Layanan bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam panduan ini adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat mengikutipembelajaran dan aktivitas lainnya di Universitas Mahasaraswati Denpasar secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif.

Pasal 3 Tujuan

Panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk membantu Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam menyediakan lingkungan dan layanan khusus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan di kampus secara mudah, sehingga mahasiswa disabilitas dapat belajar dengan mudah dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal.

BAB III LAYANAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Layanan

Ruang lingkup layanan bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Mahasaraswati Denpasar dimulai sejak penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan sampai dengan kelulusan.

Pasal 5

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1). Sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Mahasaraswati Denpasar terdiri atas jalur JPPA & JPANA, PMKA dan Jalur Reguler.
- (2). Pada prinsipnya difabel dapat mendaftar di Unmas Denpasar. Tetapi kami merekomendasikan agar para difabel calon mahasiswa Unmas Denpasar menghubungi Biro BAAKPSI untuk memperoleh gambaran aksesibilitas dan layanan yang bisa disediakan oleh Unmas Denpasar. Misalnya, mahasiswa tunanetra, butawarna dapat mendaftar di semua prodi, tetapi untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran Gigi, Unmas Denpasar belum bisa memberikan aksesibilitas yang diperlukan untuk mahasiswa tersebut. Selama mahasiswa difabel menyetujui kondisi-kondisi yang diperlukan, ia dapat memilih semua prodi yang ada.

Pasal 6

Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan mahasiswa disabilitas tidak berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Standar kompetensi lulusan tetap mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ada pada masing-masing program studi.

Pasal 7

Isi Pembelajaran

Mahasiswa disabilitas harus memiliki akses yang sama terhadap materi seperti mahasiswa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan tipe dan derajat disabilitas yang dimilikinya, pengembangan materi untuk mahasiswa disabilitas dapat dilakukan melalui:

- a. Duplikasi, artinya Tidak ada perbedaan jenis, kedalaman, dan keluasan materi untuk mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa disabilitas memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada mahasiswa pada umumnya. Perbedaan bukan terletak pada tingkat

kedalaman dan keluasan materi tetapi pada modifikasi proses belajar mengajarnya.

- b. Cara modifikasi proses belajar mengajar dijelaskan secara rinci dalam bagian D pada bab ini.
- c. Substitusi berarti mengganti sebagian materi dengan materi yang setara. Penggantian dilakukan karena materi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa disabilitas, tetapi masih bisa diganti dengan materi lain yang sepadan (memiliki nilai yang kurang lebih sama).
- d. Sebagai contoh, mahasiswa dengan kesulitan berbicara tidak mungkin diberi materi tentang speaking, maka materi speaking bisa diganti dengan writing (speaking dan writing memiliki nilai yang sepadan dalam fungsi komunikasi).

Pasal 8

Proses Belajar Mengajar

Prosen pembelajaran mahasiswa disabilitas disesuaikan dengan kondisi mahasiswa tersebut. Unmas Denpasar tidak akan mempersulit mahasiswa dalam menempuh pembelajaran di kelas. Hal ini juga berdasarkan pada prinsip ekuisitas.

Pasal 9

Pengelolaan

Universitas Mahasaraswati Denpasar mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas dengan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional. Pengelolaan layanan disabilitas mencakup tiga komponen utama:

- a. Unit Layanan Disabilitas

Dalam rangka mengoptimalkan upaya layanan kepada mahasiswa disabilitas di Unmas Denpasar, maka perlu dibentuk unit layanan disabilitas. unit layanan disabilitas bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas. Unit layanan disabilitas juga berfungsi untuk menyediakan tutor, relawan yang dapat membimbing pendalaman subjek materi tertentu melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Unit layanan disabilitas memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mengusulkan berbagai bentuk program dan kebijakan tentang pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.

- 2) Mengkoordinasikan layanan dan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
 - 3) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua pihak di universitas, fakultas, program studi, lembaga yang mencakup unsur pimpinan, dosen, staf akademik dan administrasi, dalam pelaksanaan layanan khusus dan. penyediaan sarana yang aksesibel di semua aspek.
 - 4) Melakukan evaluasi secara periodik terhadap program layanan khusus yang telah dilaksanakan dan secara terus menerus melakukan perbaikan layanan.
- b. Layanan administrasi
- Layanan administrasi akademik berfungsi untuk memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik selama menjalani perkuliahan di Unmas Denpasar, dimulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar mengajar, evaluasi, wisuda, bahkan pasca kelulusan misalnya terkait ijazah dan transkrip nilai.
- c. Layanan Kemahasiswaan
- Unmas Denpasar menyediakan program kemahasiswaan yang adaptif bagi mahasiswa disabilitas. Program kemahasiswaan adaptif tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa dan disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses bagi semua mahasiswa. Setiap mahasiswa disabilitas dapat memilih program kemahasiswaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kondisinya dan perguruan tinggi memberikan pendampingan agar memperoleh hasil yang optimal.

Pasal 10

Pembiayaan

- (1). Unmas Denpasar mengalokasikan dana untuk:
 - a. membangun sarana dan prasarana yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas
 - b. sistem layanan akademik dan administrasi yang cocok untuk mahasiswa disabilitas;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam pemberian layanan kepada mahasiswa disabilitas;
 - d. membangun budaya inklusif di di Unmas Denpasar
- (2). Unmas Denpasar memprioritaskan mahasiswa disabilitas untuk memperoleh keringanan atau fasilitas pembiayaan pendidikan, berupa:
 - a. bantuan beasiswa;

- b. keringanan biaya SPP; dan
 - c. pembiayaan lain yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar.
- (3). Unmas Denpasar memberikan dukungan pendanaan khusus bagi program studi yang memiliki mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan fasilitas dan sistem layanan kepada mahasiswa disabilitas.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 12

- (1). Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini diatur melalui Pedoman Akademik Unmas Denpasar.
- (2). Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 28 Desember 2020

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIK. 8896433420